

**ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM  
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
TERSANGKA PIDANA PENCURIAN DI POLSEK  
SAWAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**I WAYAN ARTAWAN**

**NIM. 1814101043**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2022**


# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Skripsi oleh I Wayan Artawan  
Dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 18 Mei 2022

**Dewan Penguji,**



Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H  
NIP. 199003232018031001

(Ketua)

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum  
NIP.1982020420091220

(Anggota)

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M  
NIP.1984122720091210

(Anggota)

Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha guna memenuhi syarat-syarat  
Untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Mei 2022

**Menyetujui,**

Ketua Ujian,

Sekretaris ujian,



Dr. I Nengah suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H  
NIP. 198307162008122003

**Mengesahkan,**

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr . Sukandi, M.Pd.,M.Ed  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Wayan Artawan  
Tempat, dan Tanggal lahir : Bonyoh, 20 Oktober 1999  
Nim : 1814101043  
Program studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pidana Pencurian Di Polek Sawan”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 18 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



I Wayan Artawan  
NIM. 18141010

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA PIDANA PENCURIAN DI POLSEK SAWAN”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku. S.H., LL.M, selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang sekaligus sebagai Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan motivasi, memberi semangat yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.

4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini. S.H., M.H, selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, atas motivasi, semangatb kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono. S.H., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus sebagai pembimbing I, atas motivasi dan bimbinganya yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingannya selama ini.
6. Ibuk Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd. M.Hum, selaku dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus sebagai pembimbing II, atas motivasi dan bimbinganya yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingannya selama ini.
7. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H, selaku dosen hukum dan kewarganegaraan yang telah memberikan motivasinya dan bimbinganya yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingannya selama ini.
8. Seluruh staf dosen dan pegawai di lingkungan jurusan hukum dan kewarganegaraan yang telah memberikan semangat, motivasi yang sangat berarti bagi penulis selama menjalani studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
9. Orang tua tercinta I Ketut Sumanadi dan Ni Ketut Sempok dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan berupa semangat, motivasi, cinta kasih,

dan dukungan materi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu yang khusus penulis persembahkan kepada Bapak dan Mama tercinta.

10. Saudara-saudara tercinta penulis, Ni Nengah Kariani yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

11. Sahabat penulis, Gede Jeje dan teman-teman kelas B, sekaligus juga teman konsentrasi hukum pidana yang selalu memberikan semangat yang tinggi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

Semoga tuhan senantiasa memberikan karunia atas kebaikan dari semua pihak yang telah terlibat dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya pada dunia pendidikan.

Singaraja, 11 Mei 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA UJIAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Asas Praduga Tidak Bersalah.....	12
2.2 Tersangka Pencurian .....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
3.1 Jenis Penelitian.....	53
3.2 Sifat Penelitian.....	54
3.3 Data dan Sumber data.....	54

3.4	Teknik Pengumpulan data .....	55
3.5	Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>59</b>
4.1	Hak-Hak Yang Didapatkan Tersangka Pidana Pencurian Dilihat Dari Asas Praduga Tidak Bersalah.....	59
4.2	Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pidana Pencurian Dari Pihak Kepolisian di Polsek Sawan .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>75</b>
5.1	Simpulan.....	75
5.2	Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

